

A-N-T-I

ALIANSI NASIONÁL TIMOR LESTE BA TRIBUNÁL INTERNASIONÁL

Secretariadu: Fongtil-Caicoli, Dili Timor Leste

Tel: +670 7266564 / 7289241

e-mail: lanarra.del@gmail.com or atino@laohamutuk.org

Siaran Pers

Timor Leste menuntut keadilan;

"Karena kami mencintai Perdamaian, mengingingkan kebenaran untuk memperkuat rekonsiliasi"

Timór Leste merayakan sepuluh tahun restorasi kemerdekaan, belum mendapatkan ruang akan keadilan dan pertanggungjawaban bagi kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida selama invasi dan pendudukan Indonesia .

Invasi dan pendudukan Indonesia di Timor Leste mengakibatkan jatuhnya korban sekitar 180,000 orang dari tahun 1975 sampai 1999. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk kebrutalan yang dilakukan oleh militer sebanyak delapan kali. Namun, dengan dukungan kekuatan militer dan politik dari Negara-negara besar mengakibatkan adanya invasi. Sebagaimana dimuat dalam laporan *Chega!*, yang mana berbicara mengenai kejahatan berat terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan lain yang melawan prinisip yuridiksi universal.

Setelah Indonesia keluar dari Timor Leste pada tahun 1999, PBB mendirikan sebuah Komisi Penyilidikan dan pada saat yang sama Indonesia mendirikan Komisi Penyilidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP-HAM) di Timor-Leste pada tahun 2000, Komisi PBB dan KPP-HAM merekomendasikan bahwa perlu didirikan pengadilan internasional ketika upaya domestik dari Indonesia, PBB dan Timor Leste gagal untuk mengakhiri kekebalan. Setelah satu dekade, kekebalan masih terus ada dan menunjukan konsekuensi yang sangat jelas

Unit Kejahatan Berat telah menuntut sebanyak 391 orang, termasuk mantan Panglima Militer Indonesia Jenderal Wiranto terhadap kejahatan tahun 1999, namun hanya mengadili 87 orang, 84 orang yang didakwa. Lebih dari 75% yang telah mendapatkan dakwaan, mayoritas dari mereka yang bukan warga Negara Timor Leste sedang hidup dengan bebas di Indonesia, ada yang memegang jabatan tinggi di sana. PBB dan Timor Leste telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap terdakwa berjumlah 303, yang mana sebagian besar belum ditangkap, dalam beberapa kasus tersebut, hanya memproses kekerasan yang terjadi pada tahun 1999 dan tidak termasuk kasus pelanggaran yang terjadi antara tahun 1975 dan 1998.

Pada saat ini telah genap 10 tahun Timor Leste merayakan hari restorasi kemerdekaan, dengan bangga karena saat ini masyarakat Timor Leste hidup dalam situasi yang bebas, aman dan nyamana dibandingkan sepuluh tahun yang lalu yang mana masyarakat hidup dalam suasana terror, penyiksaan, pembunuhan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang fundamental dan bentuk kekerasan lain pada waktu pendudukan. Kami juga mengakui bahwa telah dilakukan berbagai upaya dari pemerintah Timor Leste dan Indonesia termasuk PBB untuk mencari solusi terhadap kejahatan masa lalu dan uapaya untuk mengakhiri kekebalan, namun upaya-upaya tersebut mendapatkan banyak hambatan dalam perjalanan menuju keadilan.

Dengan demikian, ANTI mengingatkan kembali semua pihak yang memiliki kompetensi terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh para pelaku agar:

1. PBB dan masyarakat internasional melakukan kewajibannya untuk memulai sebuah mekanisme yang efektif untuk memproses kasus kejahatan berat untuk memproses kasus kejahatan berat yang sampai saat ini belum mendapatkan solusi yang kredibel, karena kasus kejahatan berat yang terjadi di Timor Leste selama masa pendudukan adalah kejahatan internasional yang melanggar hukum humaniter internasional dan hukum perang yang mana tidak boleh hanya dibebankan kepada masyarakat Timor Leste untuk memikul.

2. Meminta kepada PBB untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan rekomendasi komisi ahli internasional, KPP-HAM Indonesia dan rekomendasi CAVR yang mengatakan bahwa perlu didirikan pengadilan internasional bagi kasus kejahatan jika gagal melalui mekanisme nasional .

3. Meminta kepada pemerintah Timor Leste untuk tidak menutupi jalan bagi keadilan dan pertanggungjawaban terhadap pelaku yang melakukan kejahatan berat di Timor Leste selama masa pendudukan militer Indonesia, agar dapat menjamin perdamaian yang berkelanjutan di negara hukum yang demokratis, walaupun kami memahami bahwa Negara baru belum memiliki kemampuan yang memadai untuk menghadapi kasus ini dengan sendiri , namun kasus ini adalah tanggungjawab internasional, bukan hanya Timor Leste.

4. Meminta kepada para pejabat Timor Leste untuk mulai menadatanggani dan meratifikasi Konvensia Internasional mengenai perlindungan bagi semua dari penghilangan paksa, dapat mulai mencari orang Timor Leste yang menjadi koban penghilangan paksa selama dalam pearang untuk dikembalikan kepada keluarganya.

5. Meminta kepada pemerintah Indonesia untuk memenuhi kewajiban hukum internasional untuk meningkatkan pertanggungjawaban terhadap kejahatan berat yang terjadi pada masa pendudukan.

6. Meminta kepada seluruh masyarakat madani untuk tidak terbentur dengan hambatan untuk memperjuangan keadilan, namun terus memperjuangkan sampai keadilan dapat terwujud.

"Perjuangan yang tidak hilang adalah perjuangan yang tidak diterlantarkan" (Patricia Isasa, Aktivis Hak Asasi Manusia dari Argentina).

Dili, 18 Mei 2012

Kami yang menyampaikan pernyataan;

Anggota ANTI (Organisasi Timor Leste):

- Community Development Interest (CDI)
- East Timór Crisis Reflection Network (ETCRN)
- Forum Tau Matan (FTM)
- Front Mahasiswa Timór-Leste (FMTL)
- Asosiasaun HAK
- Judicial System Monitoring Program (JSMP)
- Kdalak Solimutu Institute (KSI)
- Knua Buka Hatene (KBH)
- Luta Hamutuk
- Mata Dalan Institute (MDI)
- Organizasaun Popular Vitima da Guerra (OPVG)
- Sekretariadu Timór-Leste NGO Forum (Fongtil)
- Institutu Timór-Leste ba Monitor no Analiza Desenvolvimentu (La'o Hamutuk)
- Organizasaun Internasionál konkorda ho karta ida ne'e:
- Asia-Pacific Solidarity Coalition (APSOC)
- Association of Prison Ministries, Jakarta, Indonesia
- Australia East Timór Association, NSW
- Australian East Timór Friendship Association South Australia Inc
- Australian Coalition for Justice for East Timór
- BalTimóre Nonviolence Center, USA
- Committee for the Release of Political Prisoners (KAPT/N), Indonesia
- East Timór and Indonesia Action Network (ETAN), USA
- East Timór Religious Outreach, USA
- ETAN/Portland, Oregon, USA
- Fellowship of Reconciliation, USA
- Foundation Pro Papua, The Netherlands
- Hunter East Timór Sisters, Australia
- Institute of Struggle for the Rehabilitation of Victims of the New Order Regime (LPR)
- KROB), Indonesia
- Institute on Religion and Public Policy, USA
- International Federation for East Timór (IFET)
- International League for Human Rights
- Japan East Timór Coalition
- Jews Against Genocide, USA
- KontraS, Indonesia
- Law Enforcement Watch, Jakarta, Indonesia
- Madison-Ainaro Sister City Alliance, Wisconsin, USA
- Maryknoll Office for Global Concerns, USA
- Swedish East Timór Committee
- TAPOL, UK
- Watch Indonesia!, Germany
- WESPAC Foundation, White Plains, NY USA
- WestPAN (West Papua Action Network), Canada
- Wisconsin Network for Peace and Justice, USA
- WPAT (West Papua Advocacy Team), USA